

Kebiri Kimia sebagai Sanksi bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia: Telaah Maqasid Syariah dan Prinsip Non-Diskriminasi HAM

Chemical Castration as a Sanction for Pedophilia Offenders: An Examination of Maqasid Sharia and the Principle of Human Rights Non-Discrimination

Nurul Rezeki Atifah^{1*}, Marilang², Hamsir³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: ¹nurulrezekiatifah@gmail.com, ²marilang_s@yahoo.com, ³hamsir@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Received: January 4, 2025] [Accepted: January 30, 2025] [Published: January 31, 2025]

How to Cite:

Atifah, Nurul Rezeki, Marilang Marilang, and Hamsir Hamsir. 2025. "Chemical Castration As a Sanction for Pedophilia Offenders: An Examination of Maqasid Sharia and the Principle of Human Rights Non-Discrimination". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 6 (1), 163-177. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i1.53185>.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kebiru kimia efektif dalam memberikan efek jera, menganalisis dasar argumentatif hukuman ini sebagai bentuk pencegahan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM dan hukum pidana Islam. Artikel ini mengkaji penerapan hukuman kebiru kimia terhadap pelaku kejahatan seksual, khususnya pedofilia, melalui perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum pidana Islam. Latar belakang kajian ini didasarkan pada meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia yang mendorong pemerintah mengadopsi kebiru kimia sebagai upaya represif sekaligus preventif. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan eksploratif-kualitatif. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, literatur hukum positif, ketentuan internasional terkait HAM, serta sumber-sumber otoritatif dalam hukum Islam klasik dan kontemporer. Analisis dilakukan secara normatif dan deskriptif-kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman kebiru kimia menimbulkan kontroversi dari berbagai aspek, baik secara medis, psikologis, sosial, maupun hukum. Dari perspektif HAM, tindakan ini dipandang sebagai bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan berpotensi melanggar prinsip *non-derogable rights* terkait integritas fisik dan mental. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, meskipun terdapat prinsip pencegahan ('*sadd al-dzari'ah*') terhadap kejahatan, tidak ditemukan legitimasi eksplisit yang membolehkan tindakan medis invasif seperti kebiru kimia, yang dapat dikategorikan sebagai bentuk mutilasi dan tidak sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga tubuh dan jiwa (*ḥifz al-nafs wa al-'ird*). Penelitian ini menegaskan bahwa hukuman kebiru kimia belum dapat dijadikan sebagai solusi yang substansial dan menyeluruh terhadap permasalahan kejahatan seksual, karena tidak menyentuh akar struktural maupun kultural dari persoalan tersebut.

Kata kunci: Kebiri Kimia; Kejahatan Fedofilia; Maqasid Syariah; Prinsip Non-Diskriminasi HAM.

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the extent to which chemical castration is effective in providing a deterrent effect, analyze the argumentative basis of this punishment as a form of prevention, and assess its conformity with the principles of human rights and Islamic criminal

law. This article examines the application of chemical castration punishment to perpetrators of sexual crimes, especially pedophilia, through the perspective of Human Rights (HAM) and Islamic criminal law. The background of this study is based on the increasing cases of sexual violence in Indonesia which encourages the government to adopt chemical castration as a repressive and preventive effort. This research uses a literature study method with an exploratory-qualitative approach. Data were collected through document analysis, positive legal literature, international provisions related to human rights, as well as authoritative sources in classical and contemporary Islamic law. The analysis was carried out normatively and descriptive-critically. The results of the study show that chemical castration punishment causes controversy from various aspects, both medically, psychologically, socially, and legally. From a human rights perspective, this action is seen as a form of treatment that degrades human dignity and has the potential to violate the principle of non-derogable rights related to physical and mental integrity. Meanwhile, from the perspective of Islamic criminal law, although there is a principle of prevention ('sadd al-dzari'ah') against crime, there is no explicit legitimacy that allows invasive medical measures such as chemical castration, which can be categorized as a form of mutilation and is not in line with maqāsid al-syarī'ah in safeguarding body and soul (ḥifz al-nafs wa al-'ird). This study confirms that chemical castration punishment cannot be used as a substantial and comprehensive solution to the problem of sexual crime, because it does not touch the structural or cultural roots of the problem.

Keywords: Chemical Castration; Pedophilia Offenders; Maqasid Sharia; Human Rights Non-Discrimination.

Pendahuluan

Salah satu unsur dari konsep negara hukum (*rechtstaat*) adalah dengan memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia, begitupun di Indonesia regulasi dibentuk untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan.¹ Saat ini sering kita jumpai berbagai kejahatan, salah satu di antaranya kejahatan seksual. Baik di ruang privat maupun di ruang publik. Kejahatan seksual yang terjadi bahkan semakin meningkat dari hari ke hari yang membuat masyarakat resah. Korban dari kejahatan ini tidak hanya perempuan dan anak bahkan juga kepada laki-laki dewasa. Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mencatat ada 2.793 laporan kekerasan seksual kepada anak dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun (dari tahun 2022-awal tahun 2023)² yang 53% pelakunya adalah keluarga dekat. Dalam Catatan (catatan tahunan) 2023³ yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan yang dihimpun dari Badan Peradilan Umum (Badilum) dan Badan Pembinaan Hukum (BABINKUM) TNI menunjukkan bahwa hasil kekerasan seksual paling banyak terjadi pada ranah publik sebanyak 1634 kasus. Akibat dari kejahatan ini anak yang menjadi korban mengalami penyakit fisik dan mental.

Banyaknya kasus kejahatan seksual oleh anak dan dampak yang dirasakan, dari kejahatan tersebut, perlu tindakan tegas yang diambil pemerintah untuk menanggulangi

¹ Fikri Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–88, <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.

² Afzal Nur Iman, "Komnas PA: 2.793 Anak Jadi Korban Kekerasan Seks, Pelaku Orang Terdekat," *Detik Jateng*, July 2023.

³ Komisi Nasional Perempuan, "Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan," 2024.

fakta yang ada,⁴ adalah dengan merevisi undang-undang perlindungan anak dengan menambahkan hukuman kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan penyebaran identitas pelaku.⁵ Dengan adanya penambahan hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga tidak terjadi kejahatan berulang.

Kebiri kimia yang dianggap menjadi solusi, ternyata memiliki kekurangan sehingga menimbulkan pertentangan-pertentangan di kalangan aktivis HAM. Pertentangan ini didasarkan beberapa alasan, seperti; Sistem hukum pidana di Indonesia tidak membenarkan pemberian hukuman seperti kebiri kimia; Karena Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional diantaranya Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR),⁶ yang mana dalam pasal 7 menyebutkan bahwa, “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas. Dalam Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture*) ketentuan-Ketentuan Pokok Konvensi Nomor 2 disebutkan bahwa regulasi ini mengatur pelarangan maupun penyiksaan yang bersifat fisik maupun mental dan perlakuan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi ataupun merendahkan martabat manusia yang dilakukan atau atas hasutan atau dengan persetujuan pejabat publik (*public official*) dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya.⁷

Dan juga Konvensi Hak Anak (CRC) yang menyatakan dalam pasal 34 huruf (b) bahwa, mencegah penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah.⁸ Sehingga penghukuman badan, bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah; 3. Kebiri kimia dianggap tidak menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap anak, termasuk juga kejahatan seksual dari akarnya. Kekerasan terhadap anak adalah manifestasi dari keinginan/hasrat untuk mengontrol ataupun mendominasi sang anak, sehingga solusi yang

⁴ Desi Puspita Sari et al., “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 65–87, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.65-87>.

⁵ Hermiastuti Lestari, “Sanksi Bagi Mantan Terpidana Kejahatan Seksual Pada Anak,” *JHPIS: Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2022): 300–315, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1755>.

⁶ Saharuddin Daming, “Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (July 9, 2020): 22–29, <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.1803>.

⁷ Rommy Patra, “Perlindungan Hak Konstitusional Untuk Bebas Dari Penyiksaan Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (November 19, 2018): 565–91, <https://doi.org/10.31078/jk1536>.

⁸ Republik Indonesia, “Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak),” Pub. L. No. 36, 1 (1990).

dibutuhkan adalah dengan memberikan perlindungan kepada anak, pemulihan pada fisik dan mental dan tindakan yang berfokus pada kepentingan mental sang anak. Di Indonesia sendiri penerapan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak perlu syarat yang ketat mengingat efek samping yang ditimbulkan.⁹ Peneliti memiliki pandangan bahwa hukuman kebiri kimia sebagai hukuman tambahan membutuhkan waktu tunggu yang lama untuk diterapkan kepada pelaku karena harus yang memiliki korban lebih dari satu.

Komisi Nasional Perempuan dan Anak juga berpendapat untuk menolak adanya yang di sampaikan dalam sidang paripurna bulan november 2015, mengenai perppu perlindungan anak yang di canangkan dan kemudian di sahkan menjadi perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak, sebagai berikut: 1). Sistem penghukuman seharusnya mengutamakan pendidikan untuk mencegah keberulangan; 2). Pengebirian mengubah manusia menjadi aseksual, mengubah identitas dan tidak ada jaminan kembali seperti sedia kala; 3). Kekerasan seksual terjadi bukan semata karena libido atau untuk kepuasan seksual, tetapi terjadi karena sebagai bentuk penaklukan, ekspresi inferioritas maupun menunjukkan kekuasaan maskulin, kemarahan atau pelampiasan dendam. Jadi mengontrol hormon seksual tidaklah menyelesaikan kejahatan seksual; 4). Dasar instrumen hak asasi yang digunakan yaitu Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusaiwi, dan merendahkan Martabat Manusia (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) dan definisi kejahatan kemanusiaan; 5). Negara harus mengutamakan pencegahan, antara lain dengan pendidikan seksual dan penanganan korbannya; 6). Komnas Perempuan penting mengembangkan kajian untuk isu penghukuman atas pelaku kekerasan seksual termasuk isuengebirian dengan para pakar.

Pertentangan lainnya datang dari pihak eksekutor tindak pidana kebiri kimia, yaitu para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dengan alasan karena pengeksekusian pidana kebiri kimia melanggar prinsip kode etik dokter. Namun itu masih bukan menjadi masalah utama, ada beberapa permasalahan lain yang timbul, yaitu: 1. UU kebiri kimia adalah pidana yang tujuannya rehabilitasi, namun nyatanya hukuman ini merupakan hukuman yang kejam dan tidak sesuai dengan tujuan awal UU untuk merehabilitasi pelaku. Selain itu, suntikan zat kimia hanya untuk mengendalikan sementara hasrat seksual pelaku yang memiliki jangka waktu pengendalian, yang mana jika suntikan zat testosteron tersebut dalam jangka waktu tertentu tidak berlanjut maka akan kembali ke

⁹ Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (July 24, 2017): 213–33, <https://doi.org/10.31078/jk14110>.

keadaan semula; 2. Pidana kebiri kimia dianggap sebagai bentuk balas dendam korban sexual crime terhadap pelaku tindak pidana; 3. Suntikan Kebiri kimia yang diberikan bertujuan untuk menurunkan hormon testosteron, sedangkan berdasar pada fakta lapangan yang disajikan sebelumnya, pelaku yang melakukan kejahatan seksual tidak hanya dari kalangan laki-laki tapi juga wanita.

Selain respon yang mengungkapkan ketidaksetujuan, respon setuju juga disampaikan oleh beberapa orang yang memandang dari perspektif berbeda.¹⁰ Penanggulangan kejahatan kekerasan seksual pada anak tidak hanya melalui penerapan sanksi yang berat (represif) tapi juga harus diberikan secara terpadu melalui suntikan kimia dan konsultasi ke psikiatri guna membantu pelaku untuk menekan hasrat kelainan seksualnya.¹¹ Suntikan kebiri kimia ini juga dipandang sebagai langkah pencegahan yang dilakukan negara dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya sebagai amanat konstitusi bahwa, negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²

Dari konsep hak asasi manusia ditemukan perbedaan mendasar, bahwa hak asasi kemanusiaan yang dijunjung manusia adalah hak yang melekat pada manusia, telah ada dan menjadi satu kesatuan dengan manusia itu sendiri, sedangkan hak asasi manusia yang dikenalkan oleh Islam adalah hak-hak tersebut tidak datang sendirinya melainkan pemberian dari Allah swt selaku Tuhan semesta alam. Perbedaan antar keduanya membuat peneliti tertarik untuk membahas pandangan dari kedua sudut pandang tersebut. Selain itu peneliti beranggapan bahwa adanya kontra dari beberapa kalangan berfokus pada pelaku, sementara hak asasi korban yang lebih dulu direnggut dan tidak dihargai sebagai manusia. Sehingga jika untuk berbicara hak asasi yang pertama kali diperhatikan adalah hak asasi dari korban bukan pelaku tanpa mengesampingkan hak-hak asasi dari pelaku.

¹⁰ Nurrida Dhestiana, "Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Fathi Osman," *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 3, no. 2 (November 15, 2018): 84–95, <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/3508>.

¹¹ Amodra Mahardika Putra Widiyanto and Aji Lukman Ibrahim, "Sanksi Alternatif Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Tidak Layak Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 3 (2023): 1715–37, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2128>.

¹² Hafrida Hafrida, "Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia : Sanksi Yang Progresif Atsu Primitif?," *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 12–24, <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2/>.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis isu kebiri kimia sebagai sanksi bagi pelaku kejahatan pedofilia dari sudut pandang *maqāsid al-syarī'ah* dalam hukum Islam serta prinsip non-diskriminasi dalam hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan norma-norma yang berlaku baik dalam sistem hukum positif maupun hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, konvensi internasional tentang HAM, serta regulasi terkait pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, fatwa keagamaan, serta dokumen dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang berkaitan dengan isu kejahatan seksual terhadap anak dan kebijakan pemidanaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan literatur ilmiah, baik dari sumber cetak maupun digital, termasuk database jurnal bereputasi dan situs resmi lembaga-lembaga hukum dan HAM. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk menginterpretasi dan mengkaji substansi hukum yang ada serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah* dan HAM, khususnya prinsip non-diskriminasi. Analisis ini juga digunakan untuk menilai relevansi, efektivitas, dan keadilan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia dari dua kerangka normatif tersebut.

Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum tentang Kebiri Kimia

Kebiri kimia merupakan tindakan penyuntikan zat anti testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, yang mana hormon tersebut berfungsi salah satunya mempengaruhi gairah seksual seorang pria.¹³ Kebiri sendiri berarti upaya menurunkan dorongan seksual, biasanya dilakukan untuk pelaku kekerasan seksual dengan cara menurunkan kadar hormon androgen testosteron (T) pada pria.¹⁴ Pengertian kebiri kimia juga

¹³ Vience Ratna Multiwijaya and Ermania Widjajanti, "Jerat Hukum Kebiri Pelaku Korban Kekerasan Seksual Pada Anak," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (June 30, 2023): 200–214, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.878>.

¹⁴ Dwitya Ambarwaty, "Analisis Kritis Penerapan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak," *Syntax Idea* 6, no. 11 (2024): 6784–87, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i11.10120>.

telah telah dicantumkan dalam PP Nomor 70 tahun 2020 pasal 1 yaitu tindakan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan seksual atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.¹⁵ Pengertian kebir kimia menurut PP ini merujuk karena kebir kimia adalah pidana tambahan, bukan pidana pokok. Sehingga hanya dikenakan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak secara berulang.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menerapkan hukuman kebir sampai saat ini belum meimplementasikannya kepada para pelaku sebab masih adanya ketidaksepakatan pihak pelaksana atau eksekutor.¹⁶ Menurut Kepala RS Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Asep Hendradana, belum ada regulasi yang jelas siapa sebaiknya yang menjadi pelaksana eksekusi, karena tim dokter terdapat pada kalangan polisi dan kejaksaan dan tim dokter dari kejaksaanlah yang lebih berhak untuk mengeksekusi karena pada instansi kejaksaan telah terdapat rumah sakit dan tenaga medis yang lebih mumpuni. Namun, beliau menegaskan bahwa pihak dokter kepolisian tidak akan keberatan jika kedepannya akan ditugaskan untuk menjadi eksekutor. Menurut Ketua Presidium Indonesian Police Watch, Neta S Pane, bahwa pengeksekusian adalah tugas dari Polri setelah kejaksaan mendapatkan ketetapan hukum (inkrah) dari pengadilan. Berkenaan dengan pelaksana eksekusi tersebut tetap melanggar kode etik atau tidak, beliau menyebutkan bahwa hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab negara, karena aparaturnya hanyalah pelaksana.¹⁷ Ketidakinginan dari tenaga dokter di IDI dianggap sebagai penolakan adanya penambahan kebir kimia. Tidak hanya dari sisi eksekutor, hukuman kebir kimia juga ditolak karena dinilai tidak akan memberikan efek jera.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menerapkan hukuman kebir sampai saat ini belum meimplementasikannya kepada para pelaku sebab masih adanya ketidaksepakatan pihak pelaksana atau eksekutor.¹⁸ Menurut Kepala RS Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Asep Hendradana, belum ada regulasi yang jelas siapa sebaiknya yang menjadi pelaksana eksekusi, karena tim dokter terdapat pada kalangan polisi dan kejaksaan dan tim dokter dari

¹⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak," Pub. L. No. 70, 1 (2020).

¹⁶ Nazla Aulia Saadah and Putri Maharani Rahma Aisah, "Penegakan Hukum Kebiri Kimia Di Indonesia: Peran Infrastruktur Hukum Dalam Implementasinya," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 58–71, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i2.162>.

¹⁷ Markus, "IDI Menolak, Dokter Polisi Yang Bertindak," Persatuan Gereja Indonesia, 2016.

¹⁸ Republika.com, "Dokter Rumah Sakit Polri Siap Jadi Eksekutor Kebiri," Republika.com, 2021.

kejaksaanlah yang lebih berhak untuk mengeksekusi karena pada instansi kejaksaan telah terdapat rumah sakit dan tenaga medis yang lebih mumpuni. Namun, beliau menegaskan bahwa pihak dokter kepolisian tidak akan keberatan jika kedepannya akan ditugaskan untuk menjadi eksekutor. Menurut Ketua Presidium Indonesian Police Watch, Neta S Pane, bahwa pengeksekusian adalah tugas dari Polri setelah kejaksaan mendapatkan ketetapan hukum (inkrah) dari pengadilan. Berkenaan dengan pelaksana eksekusi tersebut tetap melanggar kode etik atau tidak, beliau menyebutkan bahwa hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab negara, karena aparaturnya hanyalah pelaksana. Ketidakinginan dari tenaga dokter di IDI dianggap sebagai penolakan adanya penambahan kebiru kimia. Tidak hanya dari sisi eksekutor, hukuman kebiru kimia juga ditolak karena dinilai tidak akan memberikan efek jera.

Hukuman kebiru kimia berupa suntikan antiandrogen, yang mempunyai dampak negatif kepada tubuh, yaitu mempercepat penuaan yang mana cairan antiandrogen yang disuntikkan ke dalam tubuh mengurangi kepadatan massa tulang yang menyebabkan tulang keropos sehingga mempercepat risiko patah tulang, mengurangi massa otot, meningkatkan lemak yang menaikkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.¹⁹ Menurut Samantha Vaillancourt, ialah:²⁰

- a. Disfungsi ereksi, yang dikarenakan karena rendahnya kadar testosteron dalam tubuh;
- b. Produksi sperma terganggu, masih berkaitan dengan dampak sebelumnya penurunan testosteron berakibat pada terganggunya produktifitas sperma;
- c. Andropause atau disebut juga sebagai penuaan dini.

Karena efek-efek tersebut, pertentangan datang dari sisi hak asasi manusia yang menurut Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, hukuman kebiru ini jenis hukuman yang bukan esensi dari penghukuman dan bukan pula bagian dari keadilan itu sendiri, karena akan berujung hukuman mati dan termasuk ke dalam penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat dan melanggar HAM. Beliau lebih menyarankan untuk memberikan hukuman kurungan penjara yang lama disertai dengan program-program penyadaran.²¹ Argumen lain juga menyatakan bahwa, hukuman kebiru tidak seharusnya dijadikan solusi mengingat Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak Sipil

¹⁹ Endik Wahyudi and Gerry Gerry Joe, "Kebijakan Formulasi Sanksi Kebiru Kimia Di Indonesia Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak," *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (December 30, 2019): 145–64, <https://doi.org/10.52166/mimbar.v3i2.2306>.

²⁰ Paulina Marbun and Jadmiko Anom Husodo, "Hukuman Kebiru Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.," *Res Publica* 5, no. 1 (2021): 86–97, <https://doi.org/10.20961/respublica.v5i1.58447>.

²¹ Ady Thea DA, "Hukuman Kebiru Kimia Dinilai Tak Efektif Beri Efek Jera," *hukum online.com*, 2019.

dan Politik (ICCPR) yang dalam pasal 7 menyebutkan bahwa, “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas”.

Walau beberapa orang meragukan efektivitas dari hukuman kebiru kimia ini, beberapa orang lainnya juga masih percaya dengan hadirnya hukuman kebiru kimia. Seperti dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa tujuan dari kebiru kimia disertai tindakan rehabilitasi untuk merubah perilaku para pelaku dan menciptakan efek jera.²² Di Jerman dan beberapa negara Eropa mengaplikasikan kebiru kimia dengan sukarela dan perlu persetujuan untuk melakukannya terlebih dahulu. Namun, tidak dapat dikatakan betul-betul sukarela karena para narapidana kejahatan seksual terkhusus di negara Inggris dan Jerman akan dengan sukarela menyetujui kebiru kimia jika ditawarkan pengurangan waktu atau mendapatkan pembebasan bersyarat.²³

Namun, di Jerman tidak hanya menjalankan hukuman kebiru kimia saja, yang menarik adalah Jerman juga memberikan program khusus bagi orang-orang yang menderita pedofil agar lebih dapat mengontrol hasratnya, program ini dapat dilakukan di sejumlah pusat perawat kesehatan di seluruh Jerman sejak 10 tahun yang lalu dan tahun 2016 telah ada 659 orang yang diterapi, 251 orang telah menyelesaikan seluruh program.²⁴ Hukuman kebiru kimia di Jerman diperuntukkan bagi pelaku pelanggaran seksual yang tergolong berat, termasuk kepada anak dan remaja.

2. Hukuman Kebiru Kimia sebagai Tindakan Preventif

Secara etimologi, preventif diambil dari Bahasa Latin *pravenire* yang berarti antisipasi atau mencegah terjadinya sesuatu atau bisa dikatakan adalah upaya pengendalian sosial dalam bentuk pencegahan dari gangguan-gangguan yang ada. Dalam Buku Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi menerangkan bahwa tindakan atau upaya preventif adalah bentuk pencegahan agar menghindari terjadinya pelanggaran norma yang berlaku dengan mengusahakan agar faktor-faktor seperti niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat tetap terpelihara.²⁵ Dari definisi tersebut, disimpulkan bahwa upaya preventif adalah segala hal yang diusahakan untuk mencegah

²² bbc.com, “Kebiru Kimia: Hanya Untuk Tekan ‘libido’ Denga Biaya Tinggi, Sementara Korban Dikesampingkan,” 2021.

²³ Warda Imran, “How Effective a Punishment Is ‘Chemical Castration’?,” DW.com, 2021.

²⁴ Putri; Winda Destiana, “RS Jerman Jalankan Terapi Untuk Cegah Pedofilia,” n.d.

²⁵ Tim Hukum Online, “Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Beserta Contohnya,” hukumonline.com, 2024.

sesuatu terjadi. Dalam konteks hukum sendiri upaya preventif adalah yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum.

Menurut Yunita dalam Bukunya Peran Orang Tua dalam Upaya Pencegahan Perlakuan Salah Seksual pada Anak sebagian besar program preventif yang efektif memiliki karakteristik sebagai berikut:²⁶

- a. Memahami risiko dan masalah dari perilaku yang ingin dicegah dalam kelompok sasaran.
- b. Merubah life trajectory dari kelompok sasaran, dengan menyediakan pilihan dan kesempatan dalam jangka panjang yang sebelumnya tidak tersedia.
- c. Mempelajari keterampilan baru, sehingga partisipan mampu menghadapi stres dengan efektif serta dukungan sosial yang ada.
- d. Memperkuat dukungan dari keluarga, komunitas atau lingkungan lainnya.

Mempunyai penelitian yang memiliki kualitas yang baik sebagai bukti guna keefektivitasan dokumen.

Agar kebiri kimia dapat disimpulkan sebagai tindakan preventif perlu analisis dari berbagai perspektif.

- a. Perspektif Hak Asasi Manusia, Menurut Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, hukuman kebiri ini jenis hukuman yang bukan esensi dari penghukuman dan bukan pula bagian dari keadilan itu sendiri, karena akan berujung hukuman mati dan termasuk ke dalam penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat dan melanggar HAM. Beliau lebih menyarankan untuk memberikan hukuman kurungan penjara yang lama disertai dengan program-program penyadaran. Argumen lain juga menyatakan bahwa, hukuman kebiri tidak seharusnya dijadikan solusi mengingat Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang dalam pasal 7 menyebutkan bahwa, "Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas".
- b. Perspektif Kesehatan: Berdasarkan tanya jawab-antara pasien dan dokter pada laman alodokter, dr. Delvira menyatakan bahwa, penyebab meningkatnya libido ada

²⁶ M Arnanda Khurniawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kota Jambi" (Universitas BATANGHARI Jambi, 2023).

beberapa termasuk di dalamnya adalah kebiasaan merangsang diri sendiri dengan menonton konten pornografi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh dr. Boyke Dian Nugraha, ahli seksologi, yang mengatakan bahwa, maraknya seks bebas disebabkan berbagai faktor; peredaran VCD porno, kurangnya pemahaman nilai-nilai agama, keliru dalam memaknai cinta, minimnya pengetahuan remaja tentang seksualitas serta belum adanya pendidikan seks secara regular-formal di sekolah-sekolah. Dalam buku ini faktor seks bebas kemudian ditarik kepada yang lebih jauh, yaitu kejahatan seks, termasuk diantaranya berhubungan badan kepada anak di bawah umur.

Dari sudut pandang Islam sendiri akar dari timbulnya nafsu seksual yang berakibat kepada pemenuhan nafsu seksual yang tidak tepat, pernah disebutkan oleh salah satu ulama palestina, Syekh Taqiyuddin al-Nabhani, beliau menyebutkan bahwa naluri untuk melestarikan keturunan (*gharizah al-nau'*), ada 2 faktor;²⁷

- a. fakta yang dapat di indera, dan
- b. pikiran-pikiran yang mendatangkan makna-makna (terbayang-bayang dalam pikiran).

Naluri melestarikan jenis diartikan pada upaya-upaya manusia untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Dimulai dari menyukai lawan jenis, menikah dan memiliki keturunan adalah perwujudan dari naluri ini. Menurut K.H Hafidz Abdurrahman dalam Bukunya Islam Rahmatan lil Alamin, kecintaan Nabi Ibrahim as. kepada keturunannya adalah tanda fenomena yang membuktikan adanya naluri melestarikan jenis. Nabi Ibrahim as. juga memohon kepada Allah swt agar menjadikan keturunannya sebagai imam sama seperti dirinya. Kemudian Allah swt berfirman, “janji-Ku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim”. Berdasarkan hal ini, didapatkan fakta, bahwa timbulnya naluri/hasrat seksual adalah karena aktifnya konsumsi konten-konten pornografi itu sendiri sehingga membayangi terus menerus pikiran-pikiran dari para pelaku yang akhirnya menghalalkan segala cara untuk melampiaskan hasratnya termasuk berbuat kejahatan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya pemblokiran laman-laman pornografi untuk mencegah sebagai langkah preventif, namun menurut Budi Setiawan selaku Plt Dirjen Postel Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam jumpa pers di tahun 2010, bahwa pemblokiran yang dilakukan mengikuti cara-cara dari negara-negara lain, tapi tidak seperti Cina yang memblokir juga beserta dengan ideologinya. Sistem pemblokiran yang dilakukan

²⁷ Muhammad Ilyas and Ayu Dewi Maharani, “Konsep Kepribadian Islam Menurut Taqiyuddin An Nabhani,” *Jurnal Islamika* 2, no. 2 (2019): 132–43, <https://www.ejurnal.umri.ac.id/index.php/JSI/article/view/1642>.

adalah dengan tekni penyaringan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu ISP (*internet service provider*) yang kemudian ISP inilah yang melakukan tugas penyaringan dan pemblokiran pada situs-situs porno tersebut. Pemblokiran terbaik juga ada pada ranah personal, kesadaran diri untuk tidak mengakses konten-konten berbau pornografi tersebut.

Namun, ditemukan fakta bahwa pemblokiran situs-situs ini ternyata tidak efektif, namun sebaliknya, malah makin meningkatkan eksistensi. Sekertaris Jenderal Masyarakat Telematika, Wigrantoro Roes Setiadi beranggapan bahwa, efektivitas pemblokiran situ-situs porno hanyalah 0,1%. Karena pemerintah hanya melakukan tindakan kuratif, sementara konten-konten pornografi ini telah menjamur dan telah terbentuk sistem. Akan ada situs-situs lainnya yang bermunculan selama ada permintaan. Menurut beliau penanganan yang efektif adalah dengan menghilangkan permintaan tersebut dan tindakan preventif seperti penanaman budi pekerti, agama, moral, dukungan orang tua hingga lembaga yang mengajarkan mengenai internet sehat. Hal lain yang perlu diketahui adalah bahwa sumber untuk mendapatkan konten-konten berbau pornografi saat ini tidak hanya terbatas pada situs tapi juga telah tersebar pada berbagai aplikasi media sosial, sehingga lebih mudah lagi untuk mengaksesnya. Pemblokiran situs juga tetap dapat diakses dengan menggunakan VPN (*Virtual Privat Network*).

Menurut perwakilan Forum Penyedia Layanan, Yustin Fendrita, bahwa pelaku kekerasan seksual tidak hanya menggunakan alat kelamin tapi juga benda tumpul lainnya, sehingga kebiri kimia sudah barang pasti tidak dapat menghentikan kekerasan seksual. Pandangan lain datang dari Khotimun Sutanti, Koordinator Divisi Perubahan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), yang mencatat biaya yang dibutuhkan untuk eksekusi kebiri kimia sekitar 5.600.000 rupiah untuk perorangnya, beliau juga menyebutkan bahwa masih belum ada perhatian kepada korban kekerasan seksual yang menderita dan masih harus mengeluarkan biaya sampai 2.500.000 rupiah untuk pemeriksaan. Ini hal yang disayangkan karena belum ada perhatian yang lebih kepada korban namun, dengan adanya pemberian hukuman yang tegas dapat meminimalisir jatuhnya korban-korban berikutnya.

Kesimpulan

Hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan pedofilia telah diterapkan di sejumlah negara, namun efektivitasnya sebagai upaya pemberian efek jera masih dipertanyakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanpa disertai pendekatan pendidikan moral

dan keagamaan yang memadai, hukuman ini cenderung bersifat represif dan tidak menyentuh akar permasalahan psikologis maupun nilai-nilai moral pelaku. Oleh karena itu, reformasi akal dan pembentukan akhlak melalui pendidikan menjadi aspek krusial dalam strategi pencegahan kejahatan seksual terhadap anak. Secara normatif, hukuman kebiri kimia tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya bentuk intervensi hukum. Ia memerlukan integrasi dengan program rehabilitasi psikososial dan pembinaan keagamaan agar pelaku memahami secara utuh konsekuensi moral, sosial, dan spiritual dari tindakannya. Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, hukuman ini tidak sepenuhnya sejalan karena berpotensi merusak tujuan utama syariat, khususnya dalam menjaga akal dan keturunan (hifz al-'aql dan hifz al-nasl). Sementara itu, dalam perspektif hak asasi manusia, kebiri kimia dipandang problematis karena dapat melanggar prinsip non-diskriminasi, hak atas integritas tubuh, dan perlindungan dari penyiksaan. Dengan demikian, baik dalam pandangan hukum Islam maupun HAM, kebiri kimia sebagai bentuk hukuman masih menimbulkan dilema etik dan yuridis yang signifikan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif, rehabilitatif, dan berbasis nilai perlu dikedepankan dalam merespons kejahatan seksual terhadap anak secara lebih efektif dan manusiawi.

Daftar Pustaka

- Ambarwaty, Dwitya. "Analisis Kritis Penerapan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak." *Syntax Idea* 6, no. 11 (2024): 6784–87. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i11.10120>.
- bbc.com. "Kebiri Kimia: Hanya Untuk Tekan 'libido' Denga Biaya Tinggi, Sementara Korban Dikesampingkan," 2021.
- DA, Ady Thea. "Hukuman Kebiri Kimia Dinilai Tak Efektif Beri Efek Jera." hukum online.com, 2019.
- Daming, Saharuddin. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (July 9, 2020): 22–29. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.1803>.
- Dhestiana, Nurrida. "Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Fathi Osman." *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 3, no. 2 (November 15, 2018): 84–95. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/3508>.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–88. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.
- Hafrida, Hafrida. "Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia : Sanksi Yang Progresif Atsu Primitif?" *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 12–24.

<https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2/>.

Ilyas, Muhammad, and Ayu Dewi Maharani. "Konsep Kepribadian Islam Menurut Taqiyuddin An Nabhani." *Jurnal Islamika* 2, no. 2 (2019): 132–43. <https://www.ejurnal.umri.ac.id/index.php/JSI/article/view/1642>.

Iman, Afzal Nur. "Komnas PA: 2.793 Anak Jadi Korban Kekerasan Seks, Pelaku Orang Terdekat." *Detik Jateng*, July 2023.

Imran, Warda. "How Effective a Punishment Is 'Chemical Castration'?" DW.com, 2021.

Khurniawan, M Arnanda. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kota Jambi." Universitas BATANGHARI Jambi, 2023.

Lestari, Hermiastuti. "Sanksi Bagi Mantan Terpidana Kejahatan Seksual Pada Anak." *JHPIS: Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2022): 300–315. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1755>.

Marbun, Paulina, and Jadmiko Anom Husodo. "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Res Publica* 5, no. 1 (2021): 86–97. <https://doi.org/10.20961/respublica.v5i1.58447>.

Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (July 24, 2017): 213–33. <https://doi.org/10.31078/jk14110>.

Markus. "IDI Menolak, Dokter Polisi Yang Bertindak." Persatuan Gereja Indonesia, 2016.

Online, Tim Hukum. "Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Beserta Contohnya." hukumonline.com, 2024.

Patra, Rommy. "Perlindungan Hak Konstitusional Untuk Bebas Dari Penyiksaan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (November 19, 2018): 565–91. <https://doi.org/10.31078/jk1536>.

Perempuan, Komisi Nasional. "Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan," 2024.

Republik Indonesia. Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak), Pub. L. No. 36, 1 (1990).

— — —. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pub. L. No. 70, 1 (2020).

Republika.com. "Dokter Rumah Sakit Polri Siap Jadi Eksekutor Kebiri." Republika.com, 2021.

Saadah, Nazla Aulia, and Putri Maharani Rahma Aisah. "Penegakan Hukum Kebiri Kimia Di Indonesia: Peran Infrastruktur Hukum Dalam Implementasinya." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 58–71. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i2.162>.

Sari, Desi Puspita, Siti Ayu Resa Purwati, Muhammad Fadly Darmawan, Muhammad Syahrul Maulana, Irfan Maulana, and Herli Antoni. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 65–87. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.65-87>.

Vience Ratna Multiwijaya, and Ermania Widjajanti. "Jerat Hukum Kebiri Pelaku Korban Kekerasan Seksual Pada Anak." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (June 30, 2023): 200–214. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.878>.

Wahyudi, Endik, and Gerry Gerry Joe. "Kebijakan Formulasi Sanksi Kebiri Kimia Di Indonesia Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak." *MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (December 30, 2019): 145–64. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v3i2.2306>.

Widianto, Amodra Mahardika Putra, and Aji Lukman Ibrahim. "Sanksi Alternatif Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Tidak Layak Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 3 (2023): 1715–37. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2128>.

Winda Destiana, Putri; "RS Jerman Jalankan Terapi Untuk Cegah Pedofilia," n.d.